



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN KERTOSONO  
DESA KALIANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIANYAR  
NOMOR : 188/02/K/411.506/2004/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KALIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Organisasi Pemerintah Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kalianyar
  - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
  5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  6. Peraturan Desa Kalianyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalianyar;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIANYAR TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai usia telah genap 60 ( Enam Puluh ) tahun.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianyar  
Pada Tanggal 18 maret 2017  
KEPALA DESA KALIANYAR



DIDIK NURYANTO

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :  
Yth 1. Camat Kertosono  
2. Ketua BPD Kalianyar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/02/K/411.506/2004/2017

TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	NANANG WINARKO SBY, 24 - 02 - 1973	JOGOBOYO II	Kepala Urusan ( KAUR ) Tata Usaha Dan Umum	-
2	ENDANG LISTYANI NGK, 15 - 10 - 1973	JOGOBOYO I	Kepala Urusan ( KAUR ) Keuangan	-
3	AJRUL MUCHLISIN NGK, 14 - 05 - 1972	BAYAN I	Kepala Urusan ( KAUR ) Perencanaan	-
4	JUMIRAN NGK, 22 - 12 - 1971	JOGOTIRTO	Kepala Seksi ( KASI ) Kesejahteraan	-
5	IMAM SUHADI NGK, 31 - 12 - 1965	MODIN	Kepala Seksi ( KASI ) Pelayanan	-
6	ABD.MUKHITH RMB, 05 - 11 - 1967	KAMITUWO I	Kepala Dusun ( KASUN ) Kalianyar	-
7	NUR SYAMSIYAH NGK, 10 - 01 - 1963	KAMITUWO II	Kepala Dusun( KASUN ) Kedungbajul	-

Kalianyar, 18 Maret 2017

KEPALA DESA KALIANYAR



DIDIK NURYANTO